

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

(Suwanda & Rusfiana, 2022) pengelolaan barang milik daerah (BMD) adalah salah satu penjabaran pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang menjadi tuntutan masyarakat selaku *stakeholder*, yaitu terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan dan akuntabel untuk dapat meningkatkan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat daerah. BMD merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan BMD memerlukan perhatian tersendiri karena terjadi peningkatan nilai BMD dari tahun ke tahun yang cukup signifikan. Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, pengakuan/pencatatan, pengukuran/penilaian dan penyajian serta pengungkapan BMD tetap menjadi fokus utama, karena memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Berdasarkan kenyataan tersebut, upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilakukan tanpa membenahan pengelolaan/pengelolaan aset/BMD.

(Suwanda & Rusfiana, 2022) faktor utama penyebab kelemahan dalam pengamanan BMD adalah masih lemahnya sistem pengendalian aset. Hal ini tidak lepas dari belum adanya dukungan sistem *database* BMD yang terintegrasi antara data akuntansi yang dikelola oleh biro keuangan dengan data aset yang biasa dikelola oleh biro perlengkapan/umum. Dari segi

administrasi banyak ditemukan aset yang dicatat oleh pemerintah daerah didukung dokumen yang memadai dari aspek legalitas. Hal ini menyebabkan Instansi Pemerintah berusaha mengembangkan dan memperbaiki seluruh sistem agenda reformasi untuk mewujudkan *Good Governance* atau tata kelola Pemerintah yang baik.

Menurut Triyono (2007) dalam Evayanti (2009) prinsip-prinsip pemerintah yang baik meliputi:

1. Akuntabilitas (*accountability*) yang diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya.
2. Keterbukaan dan transparansi (*openness and transparency*) dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses suatu kebijakan tetapi juga ikut berperan dalam proses perumusannya.
3. Ketaatan pada hukum, dalam arti seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten.
4. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

Berdasarkan kenyataan yang ada masih banyak yang belum mengetahui tentang pengelolaan barang milik daerah (BMD). Pengelolaan BMD yang dilakukan tidak teratur dan kurang bijaksana dapat menimbulkan alokasi dana APBD yang beban pengeluaran untuk biaya perolehan dan pemeliharaan aset akan lebih besar dari manfaat yang didapatkan. Namun, kenyataannya belum bisa dilaksanakan secara optimal karena banyaknya

permasalahan yang muncul serta praktik pengelolaan BMD yang penanganannya belum maksimal.

Pengelolaan BMD sebagai upaya menggerakkan orang dan menggerakkan fasilitas dalam satu usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu terhadap barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan BMD yang lebih professional dan modern dengan mengedepankan *good governance* diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Masalah utama dalam pengelolaan BMD antara lain adalah belum dilakukan inventarisasi secara lengkap (belum semua tercatat), belum semua daftar aset yang tercatat diketahui fisik dan keberadaannya, belum dilakukan penilaian, belum semua pelaporan BMD memadai. Hal ini menyebabkan penyajian nilai aset tetap sebagai komponen aset terbesar dalam neraca belum diyakini kewajaran.

Penertiban BMD dilakukan melalui kegiatan inventarisasi, penilaian, sertifikasi, dan pelaporan seluruh BMD yang berada dalam penguasaan pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, menunjang kelancaran pemerintahan dan pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset, mengamankan aset daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat keuangan daerah, dan mendukung pembangunan nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk penertiban atas pembelian atau barang milik daerah (BMD) yang diperoleh dari APBD yaitu rekonsiliasi aset

barang milik daerah yang merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan aset barang milik daerah yang baik, tertib, efisien, transparan, akuntabel, dan sistematis.

Berdasarkan latar belakang dan hasil observasi awal penulis dalam proses rekonsiliasi yang dilakukan di BPKPD Kota Pariaman kurang berjalan dengan baik. Terdapat tantangan dan kendala yang sering muncul dalam proses rekonsiliasi seperti terlambatnya pelaporan, ketidaksesuaian data, keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman dalam proses melakukan rekonsiliasi, dan kompleksitas sistem informasi.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada untuk membantu para pengurus barang organisasi perangkat daerah (OPD), unit pelaksana teknis (UPT), lurah dan sekolah dalam inventarisasi barang yaitu dengan melakukan Rekonsiliasi BMD yang umumnya dilakukan 4 kali setiap triwulan (3 bulan sekali) atau setiap semester (6 bulan sekali) untuk menyesuaikan data yang dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan data pembukuan aset yang ada. Maka disusun Tugas Akhir ini dengan judul **“Proses Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman“** yang dilakukan untuk periode akhir tahun yang dilaksanakan pada awal bulan januari.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam Tugas Akhir ini adalah

bagaimana Proses Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin penulis capai dalam tugas akhir ini adalah mengetahui Proses Rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1.4.1 Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan atau pengetahuan tentang rekonsiliasi barang milik daerah, sehingga peneliti mampu membandingkan atau menerapkan teori-teori yang diberikan selama perkuliahan dengan kondisi dilapangan.

1.4.2 Bagi BPKPD Kota Pariaman

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dan informasi serta dijadikan pedoman bagi para pengurus barang milik daerah (BMD) yang akan melakukan Rekonsiliasi barang milik daerah.

1.4.3 Bagi Akademis

Sebagai tambahan bahan bacaan dan referensi khususnya bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik ini.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2018:224) “teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini deskriptif kualitatif adalah sebagai berikut:

A. Observasi

Observasi menurut (Hardani,2020) adalah “teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengamati aktivitas yang sedang berlangsung”. Metode observasi dilakukan dengan cara pengumpulan data mengenai rekonsiliasi barang milik daerah (BMD) dengan melakukan pengamatan dan penelitian langsung pada BPKPD Kota Pariaman.

B. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk berbagi informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dibangun menjadi makna dalam topik tertentu (Sugiyono,2019). Metode wawancara dilakukan dengan cara Tanya jawab langsung dengan pelaksana tugas rekonsiliasi BMD Ibu Afrida dan kepala bidang BMD Ibu Erdawilis pada bidang aset, untuk mendapatkan informasi data tugas akhir pertanyaanya mengenai:

1. Apa itu rekonsiliasi barang milik daerah (BMD)?
2. Siapa pihak-pihak yang akan melakukan rekonsiliasi BMD?
3. Kapan dilakukannya rekonsiliasi BMD?

4. Mengapa harus dilakukannya rekonsiliasi BMD?
5. Bagaimana proses rekonsiliasi barang milik daerah (BMD)?
6. Data apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan rekonsiliasi barang milik daerah (BMD)?
7. Hasil akhir dari dilakukannya rekonsiliasi barang milik daerah (BMD)?
8. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh bidang aset pada BPKPD Kota Pariaman pada saat melakukan Rekonsialisasi Barang Milik Daerah (BMD)?

C. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu (sugiyono,2019). Metode dokumentasi dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis dokumen serta mengumpulkan data dengan cara mempelajari dokumen berkaitan dengan rekonsiliasi BMD yang ada pada bidang aset. Seperti daftar inventaris BMD yang akan direkonsiliasi, bukti pemeriksaan fisik BMD, dokumen pengadaan BMD seperti nota pembelian, dokumen hasil rekapitulasi barang ke neraca.

1.6 Batasan Penelitian

Pembatasan masalah penelitian ini pada proses rekonsiliasi BMD yang dilakukan SMP N 1 Pariaman berupa aset tetap BMD peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya per 31 desember 2024 di BPKPD Kota Pariaman.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tugas akhir mengenai “Proses Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pariaman” adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang uraian teori temuan dan panduan yang digunakan sebagai landasan untuk membuat penelitian ini. Bab ini juga memuat tentang konsep dasar BMD, kebijakan dan regulasi BMD, konsep dasar rekonsiliasi, sistem informasi dan pencatatan aset, peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMD, dan penelitian terdahulu.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas gambaran umum pada BPKPD Kota Pariaman.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup berisi kesimpulan dan saran yang sudah penulis uraikan dari bab-bab yang sudah dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang sumber-sumber data dan informasi yang didapat penulis dalam melakukan penelitian ini.

LAMPIRAN

Dalam bab ini berisi tentang data-data dan dokumentasi yang didapat dari tempat penelitian.